



PEMERINTAH KAMPUNG KARYABUMI
DISTRIK NAMBLONG
KABUPATEN JAYAPURA

PERATURAN KAMPUNG KARYA BUMI
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKP KAMPUNG)
KAMPUNG KARYA BUMI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG KARYA BUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), Kampung KARYA BUMI Tahun 2019-2026 perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung setiap Tahun;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung KARYA BUMI tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKampung) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60, tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dan Kelurahan;
13. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penetapan Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Jayapura;
14. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/96 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Jayapura;
15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung Kabupaten Jayapura.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KARYA BUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG KARYA BUMI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKPKampung) TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabuapten Jayapura.
4. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik Namblong.
5. Kampung adalah Kampung Karya Bumi.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung Karya Bumi dan Badan Permusyawaratan Kampung Karya Bumi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung Karya Bumi dan Perangkat Kampung Karya Bumi.
8. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung Karya Bumi.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAMUSKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Karya Bumi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
10. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung Karya Bumi bersama dengan Kepala Kampung Karya Bumi.
11. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung Karya Bumi yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Kampung Karya Bumi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung yang bersifat mengatur (regeling).
13. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung Karya Bumi yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kampung Karya Bumi.
14. Keputusan BAMUSKAM adalah semua keputusan BAMUSKAM yang ditetapkan oleh BAMUSKAM Karya Bumi.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (Delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kampung, arah kebijakan keuangan kampung dan kebijakan umum.
16. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMK, yang memuat rancangan kerangka ekonomi kampung, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kampung, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah kampung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMK.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
18. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat (APBN) yang diterima oleh Daerah
19. Dana Prospek adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana Otonomi Khusus
20. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
21. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Kampung yang diinginkan.
22. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

PENYUSUNAN RKP Kampung

Pasal 2

1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pengembangan kehidupan masyarakat kampung setiap tahun disusun dalam Perencanaan Pembangunan Kampung sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP Kampung).

Pasal 3

1. Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun secara sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan oleh pemerintah kampung sesuai dengan kewenangannya.
2. Perencanaan Pembangunan Kampung diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 4

Penjabaran mengenai Perencanaan Pembangunan Kampung Karya Bumi Distrik Namblong Kabupaten Jayapura Tahun 2026 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 5

Rincian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP Kampung) Kampung Karya Bumi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 6

- 1. Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanKampung ini dengan penempatannya dalam lembaran Kampung.

Ditetapkan di : Karya Bumi

Pada tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA KAMPUNG KARYA BUMI

MURYANI